



P E N E T A P A N

Nomor : 338/Pdt. P/2023/PN Kpn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini permohonan Pemohon atas nama :

SUWONO, Tempat/Tanggal lahir Malang, 10-07-1970, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kawin, Islam, No.Tlp. 083134936231, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Glanggang RT.014 RW.008 Kel/Desa. Glanggang, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 15 Agustus 2023, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor : 338/ Pdt .P / 2023 / PN Kpn pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Alm. WARTI bedasarkan Akta Kelahiran No : 3507-LT-11082023-0054 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- 2.Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Alm. WARTI telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2012 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Glanggang ;
- 3.Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga Alm. WARTI belum dibuatkan akta kematian;
- 4.Bahwa semasa hidupnya Ibu Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- 5.Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;



Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut

- 1.Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2.Menetapkan bahwa di Rumah Glanggang RT.012 RW.004 Kel/Desa. Glanggang, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. tanggal 05 April 2012 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Alm. WARTI dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Glanggang ;
- 3.Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama WARTI ;
- 4.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P-10 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti sah dalam perkara ini yang terdiri dari :

- 1.Fotokopi KTP atas nama Suwono NIK 350719100770006 diberi tanda P-1;
- 2.Fotokopi KK atas nama kepala keluarga Suwono nomor 3507190806040041 , diberi tanda P-2;
- 3.Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Warti dari Kepala Desa Glanggang tanggal 9 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
- 4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Suwono nomor 3507-LT-11082023-0054 , diberi tanda P-4;
- 5.Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suwono dengan Indasah nomor 277 / 41/19/2001 tanggal 17 Juni 2001 diberi tandqa P-5;
- 6.Fotokopi formulir F2, diberi tanda P-6;
- 7.Fotokopi SPTJM Kebenaran Data Kematian atas nama Warti tanggal 9 Agustus 2023 diberi tanda P-7;
- 8.Fotokopi Surat dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang kepada Suwono diberi tanda P-8;
- 9.Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Glanggang atas nama Warti tanggal 9 Agustus 2023 diberi tanda P-9;



10. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris tanggal 14 Agustus 2023 diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi TRI WIHARTO ;

- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) saudara kandung.
- Bahwa Pemohon anak ke 3 (tiga) .
- Bahwa Nama orang tua Pemohon adalah pak Tri dengan bu Warti.
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon karena nenek Pemohon masih saudara saksi.
- Bahwa Bu Warti sekarang sudah meninggal., karena sakit.
- Bahwa Bu Warti meninggal pada April 2012, tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa Bu Warti meninggal di rumah, tetapi sebelumnya sudah dibawa ke klinik.
- Ketika meninggal bu Warti umur 70 tahun.

Saksi RUMINAH ;

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) saudara kandung.
- Bahwa Pemohon anak ke 3 (tiga) .
- Bahwa Nama orang tua Pemohon adalah pak Tri dengan bu Warti.
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon karena nenek Pemohon masih saudara saksi.
- Bahwa Bu Warti sekarang sudah meninggal., karena sakit.
- Bahwa Bu Warti meninggal pada April 2012, tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa Bu Warti meninggal di rumah, tetapi sebelumnya sudah dibawa ke klinik.
- Ketika meninggal bu Warti umur 70 tahun.

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, setelah memperhatikan surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya, Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Alm. WARTI berdasarkan Akta Kelahiran No : 3507-LT-11082023-0054 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dan Ibu Pemohon yang bernama Alm. WARTI telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2012 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Glanggang untuk itu pemohon diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, maka terhadap permintaan permohonan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 juga dihadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Nama orang tua Pemohon adalah pak Tri dengan bu Warti dan Bu Warti sekarang sudah meninggal., karena sakit pada bulan April 2012, dengan umur 70 tahun, hal ini bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan yaitu P-1 sampai dengan P-10, sehingga pembuktian yang dilakukan oleh pemohon bersesuaian dan beralasan menurut hukum, dan terhadap Permohonan ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama WARTI ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Glanggang RT.012 RW.004 Kel/Desa. Glanggang, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. tanggal 05 April 2012 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Alm. WARTI dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Glanggang ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama WARTI ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.164.000,- (Seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Anton Budi Santoso, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Esther Natalina, SH., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

PANITERAPENGGANTI,

HAKIM,

Esther Natalina, SH.

Anton Budi Santoso., SH.,MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
ATK	Rp.80.000,-
Biaya penggandaan	Rp.9.000,-
Biaya Administrasi	Rp.15.000,-
PNBP	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.164.000,-

(Seratus enam puluh empat ribu rupiah);